



PUTUSAN

Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (alm);**

Tempat lahir : Pamekasan

Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 27 September 2000

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Sepanjang Tani Taman Sidoarjo dan Jl.
Nyelabuh Perum Samatan Kec. Peropoh
Pamekasan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/356/V/RES.4.2/2023/Satresnarkoba, tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya: Rindra Mutfianto, S.H., Ronni Bahmari, S.H., & Selia Alaminarti, S.H., Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia". Berdasarkan Penetapan No. 1564/Pid.Sus/2023/PN.Sby tanggal 15 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2023 dengan NO.REG. PERKARA PDM-2779/Enz.2/07/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM) bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM) dengan Pidana Penjara **Selama 7 (Tujuh Tahun)** dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) subsidiari 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus teh sariwangi yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastiknya yang ditemukan di dalam

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby



2) 1 (satu) Hp Oppo

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Agustus 2023, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini agar memberikan Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) dan / atau Putusan yang seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-2779/Enz.2/07/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia Terdakwa **DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Pereng Kec. Taman Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM) diajak oleh Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang dimana atas tawaran tersebut disanggupi oleh Terdakwa sehingga sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) pergi berboncengan menuju Pom Bensin Jl. Karang Pilang Surabaya dan sekira Pukul 15.00 WIB sampai di lokasi kemudian Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) mengambil paketan narkotika jenis sabu yang sudah diranjau di bawah pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM) dan Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) pulang kembali pulang ke daerah Simowau sepanjang Sidoarjo namun pada saat diperjalanan Sekira Pukul 15.30 WIB tiba tiba dihadang oleh Anggota Kepolsian Resor Kota Besar Surabaya sehingga Terdakwa terjatuh dari Sepeda Motor sedangkan Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) berhasil kabur dengan terus mengendarai sepeda motor
- Bahwa Pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM) berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastiknya yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus teh sariwangi serta 1 (satu) unit Hp Oppo.
- Bahwa Pada saat dilakukan Interogasi Terhadap Terdakwa DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM) mengakui telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba dengan jenis sabu tersebut dikarenakan diajak oleh Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) untuk mengambil ranjauan di Pom Bensin Jl. Karang Pilang Surabaya yang nantinya akan diberikan upah apabila mau menemani Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) serta Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2023 sekira Pukul 04.30 WIB bersama sama menggunakan sabu dengan Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) di daerah Simowawu Sepanjang Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. Lab.: 03784/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan total berat netto 1,407 (satu koma empat ratus tujuh) gram tersebut positive mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM) mengakui tidak memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia Terdakwa **DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM)**, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2023, di Jl. Pereng Kec. Taman Sidoarjo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara serta mengacu kepada Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 Sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM) bersama dengan Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) hyang sedang berboncengan menggunakan Sepeda Motor tiba tiba dihadang oleh Anggota Kepolsian Resor Kota Besar Surabaya sehingga Terdakwa terjatuh dari Sepeda Motor sedangkan Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) berhasil kabur dengan terus mengendarai sepeda motor.
- Bahwa Pada saat dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM) berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastiknya yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus teh sariwangi serta 1 (satu) unit Hp Oppo.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan Interogasi Terhadap Terdakwa DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM) mengakui telah memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika dengan jenis sabu tersebut dikarenakan diajak oleh Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) untuk mengambil ranjauan di Pom Bensin Jl. Karang Pilang Surabaya yang nantinya akan diberikan upah apabila mau menemani Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) serta Terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Mei 2023 sekira Pukul 04.30 WIB bersama sama menggunakan sabu dengan Sdr. IMAM als KEMEK (DPO) di daerah Simowawu Sepanjang Sidoarjo.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kirminalistik No. Lab.: 03784/NNF/2023 tanggal 19 Mei 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST yang pada intinya menyatakan dalam hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti dengan total berat netto 1,407 (satu koma empat ratus tujuh) gram tersebut positive mengandung *Methamphetamine* yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa DIMAS SATRIYO WICAKSONO BIN DIDIK WALUYO HARTO (ALM) mengakui tidak memiliki memiliki Ijazah maupun Sertifikat Keahlian maupun Izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan hak untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandi Dikjaya Fitroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Pereng Kec. Taman Sidoarjo saksi bersama dengan Saksi Muchammad Daniel Mahendra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) sehubungan dengan Informasi dari Masyarakat terkait adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) telah ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastiknya yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus teh sariwangi, serta 1 (satu) Hp OPPO;
- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ketika diajak oleh teman Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) yang bernama saudara Imam als Kemek (DPO) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pom Bensin Jl. Karang Pilang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) menjelaskan bermula pada pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) diajak oleh saudara Imam als Kemek (DPO) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saudara Imam als Kemek (DPO) mengajak Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) ke Pom Bensin di Jl. Karang Pilang Surabaya, yang selanjutnya Imam als Kemek (DPO) mengambil paketan narkoba jenis sabu di bawah pohon;
- Bahwa Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) mengaku tidak mengetahui saudara Imam als Kemek (DPO) menjual narkoba kepada siapa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yang menunjukan keahlian atau kewenangan untuk menyimpan,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Muchammad Daniel Mahendra, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Pereng Kec. Taman Sidoarjo saksi bersama dengan Saksi Sandi Dikjaya Fitroh telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) sehubungan dengan Informasi dari Masyarakat terkait adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis Sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) telah ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastiknya yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus teh sariwangi, serta 1 (satu) Hp OPPO;
- Bahwa pada saat dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut ketika diajak oleh teman Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) yang bernama saudara Imam als Kemek (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pom Bensin Jl. Karang Pilang Surabaya;
- Bahwa Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) menjelaskan bermula pada pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira Pukul 11.00 WIB, Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) diajak oleh saudara Imam als Kemek (DPO) untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang kemudian sekira pukul 14.30 WIB, saudara Imam als Kemek (DPO) mengajak Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) ke Pom Bensin di Jl.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Pilang Surabaya, yang selanjutnya Imam als Kemek (DPO) mengambil paketan narkoba jenis sabu di bawah pohon;

- Bahwa Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) mengaku tidak mengetahui saudara Imam als Kemek (DPO) menjual narkoba kepada siapa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan keahlian atau kewenangan untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkoba dengan Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 03784/NNF/2023 tanggal 08 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S,Si, Apt., M.Si, Dyan Vicky Sandhi, S.Si, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T. yang pada intinya menyatakan terhadap barang bukti Sabu yang berhasil disita dari Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) dengan berat Netto \pm 2.01 (dua koma nol satu) Gram postif merupakan kristal Methamphetamine sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 81 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Pereng Kec. Taman Sidoarjo telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya pada saat Terdakwa sedang berboncengan dengan saudara Imam als Kemek (DPO);
- Bahwa pada Terdakwa digeledah telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,80 (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat \pm 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastiknya yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus teh sariwangi, serta 1 (satu) Hp OPPO;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB diajak oleh saudara Imam Als. Kemek (DPO) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang kemudian sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Imam Als. Kemek (DPO) menuju ke Pom Bensin Jl.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby



Karang Pilang Surabaya untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut di bawah pohon sebanyak 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa dapat menggunakan narkoba jenis sabu secara gratis bersama dengan saudara Imam Als. Kemek (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan keahlian atau kewenangan untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkoba dengan Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian pada tahun 2022 dan divonis Hakim selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara dan Terdakwa menjalani 11 (sebelas) bulan penjara di Rutan Medaeng;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus the sariwangi yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastiknya;

Dengan total berat Netto ± 2.01 (dua koma nol satu) Gram;

- 1 (satu) Handphone merk OPPO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Pereng Kec. Taman Sidoarjo Saksi Sandi Dikjaya Fitroh bersama dengan saksi Muchammad Daniel Mahendra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) sehubungan dengan Informasi dari Masyarakat terkait adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum



mengedarkan, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I jenis Sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) telah ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastiknya yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus teh sariwangi, serta 1 (satu) Hp OPPO;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan keahlian atau kewenangan untuk menyimpan, memiliki, menguasai maupun menjual Narkotika dengan Jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, dinyatakan *memiliki* (halaman 898) berarti *mempunyai*; *menyimpan* atau *simpan* (halaman 1324) berarti: - *menaruh sesuatu di lemari, di peti, di laci, dsb. Supaya barang itu aman dan terjaga, - tidak membukakan atau memberitahukan kepada orang lain tentang rahasia*; *menguasai* (halaman 726) berarti: *mempertahankan, mengendalikan, menahan*, sedangkan *menyediakan* (halaman 1238) berarti *menyiapkan, menyajikan, mengadakan*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Jl. Pereng Kec. Taman Sidoarjo Saksi Sandi Dikjaya Fitroh bersama dengan saksi Muchammad Daniel Mahendra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) sehubungan dengan Informasi dari Masyarakat terkait adanya orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada saat dilakukan penggeledahan Terhadap Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) telah ditemukan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya; 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastiknya yang ditemukan di dalam 1 (satu) bungkus teh sariwangi, serta 1 (satu) Hp OPPO;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (Alm) mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut ketika diajak oleh temannya yang bernama saudara Imam als Kemek (DPO) untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Pom Bensin Jl. Karang Pilang Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang yang menunjukkan keahlian atau kewenangan untuk menyimpan dan menguasai Narkoba dengan Jenis Sabu tersebut;

Dengan demikian unsur "menyimpan, dan menguasai Narkoba dengan Jenis Sabu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus teh sariwangi yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastiknya;
- 2) 1 (satu) Hp Oppo;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti yang berupa Narkoba, Prekursor dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby



menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, namun oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu dalam perkara aquo tersebut dilarang beredar, sudah sepatutnya untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Satriyo Wicaksono Bin Didik Waluyo Harto (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bungkus teh sariwangi yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,80$ (nol koma delapan puluh) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,64$ (nol koma enam puluh empat) gram beserta plastiknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat $\pm 0,57$ (nol koma lima puluh tujuh) gram beserta plastiknya;

2) 1 (satu) Hp Oppo

Dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jum'at, tanggal 1 September 2023, oleh kami, A. A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Hj. Widarti, S.H., M.H. dan Djuanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hj. Widarti, S.H. M.H., dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H. dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Muhammad Arya Samudra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Widarti, S.H., M.H.

A. A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1564/Pid.Sus/2023/PN Sby